



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 400.3.6.3 / 413 - Disdik

T E N T A N G
MENERBITKAN DAN MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH YANG
DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
BOARDING SCHOOL RABBANY KECAMATAN KARANGPAWITAN
KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun, Yayasan Assanusiyah Aly Mintarsih Kecamatan Karangpawitan telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama Boarding School Rabbany;
- b. bahwa semua persyaratan administratif usulan pendirian tersebut telah terpenuhi sesuai ketentuan 8 standar nasional pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;;
 7. Peraturan Bupati Garut Nomor 80 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan..

Memperhatikan

1. Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0209210037765 yang diterbitkan tanggal 02 September 2021;
2. Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Assanusiyah Aly Mintarsih Kecamatan Karangpawitan nomor 421.3/67/YASSA MNTARSIH/V/2024 tanggal 1 Mei 2024;
3. Surat Permohonan Izin Operasional dari Camat Karangpawitan nomor 500.13.4/664/Kemasy tanggal 29 Nopember 2024
4. Hasil Kajian Tim Verifikasi Bidang SMP tentang Pengajuan Izin Operasional SMP Boarding School Rabbany.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT TENTANG PENERBITAN DAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA YAYASAN ASSANUSIYAH ALY MINTARSIH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT SMP BOARDING SCHOOL RABBANY KECAMATAN KARANGPAWITAN.

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Sekolah Menengah Pertama Boarding School Rabbany yang beralamat di Jalan Cireundeu Kampung Ciparay Jeruk Rt 03 Rw 01 Desa Tanjungsari Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila melanggar izin tersebut akan dicabut;

KETIGA

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama dan unsur terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di G a r u t

Pada tanggal : 27 Maret 2025

KEPALA,

ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 196902192002121002

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Yth. Bupati Garut;
2. Yth. Wakil Bupati Garut;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Garut;
4. Yth. Kepala DPMPT Kabupaten Garut.